

**TINJAUAN YURIDIS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (POJK)
NOMOR 77 TAHUN 2016
TENTANG LAYANAN PINJAMAN UANG BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP PERJANJIAN PINJAMAN UANG MELALUI FINANCIAL TECHNOLOGY
(FINTECH)**

Mohammad Anton Suryadi

Dosen Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
anton@stihzainulhasan.ac.id

M. Rizal Efendi

Mahasiswa Ilmu Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Zainul Hasan Probolinggo
efendi@gmail.com

Abstract

The issuance of the Financial Services Authority Regulation (POJK) number 77 of 2016 as a form of regulation regarding information technology-based money loans. Financial Technology (Fintech) is the latest innovation in the financial sector which is the locomotive for the development of sophisticated technology. The results of this study indicate that (a) the agreement is valid if it follows Article 1320 of the Civil Code. In an online loan agreement, an agreement that occurs when the creditor / lender and debtor / loan recipient both fulfill their rights and obligations as business actors and consumers where both enter into a loan agreement and as long as the loan agreement does not harm both parties, the loan agreement online is considered legal, (b) a form of legal protection for the parties in an online loan agreement, is the arrangement of the rights and obligations of the parties, such as the rights and obligations of business actors to have the right to get payments from consumers for loans given and are also entitled to get protection against actions of consumers who have bad intentions in carrying out the agreement and the rights and obligations of consumers are regulated in article 4 of law number 8 of 1999. consumers are obliged to pay a certain amount of money for loans that have been ordered from creditors.

This study uses a normative method or study, with the aim of knowing how the implementation and role of the Financial Services Authority Regulation number 77 of 2016 plays a role in protecting the rights of consumers and debtors, therefore researchers are interested in studying it in this study as a form of providing assistance. socialization about online loan agreements so that the public knows about the procedures for online loan agreements, as well as the rights and obligations for business actors and consumers.

So that the formulation of the problem that will be discussed is How is an online loan agreement (credit)? and How is the Legal Protection in Online Money Loan Agreements?

Keywords: Financial Services Authority, online loans, Law number 77 of 2016

ABSTRAKSI

Lahirnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 77 tahun 2016 sebagai bentuk aturan tentang pinjaman uang berbasis teknologi informasi. Financial Technology (Fintech) adalah inovasi terbaru dalam bidang keuangan dimana menjadi lokomotif perkembangan technology yang canggih. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (a) perjanjian itu sah jika mengikuti pasal 1320 KUHPerdara. Dalam perjanjian pinjaman secara online, kesepakatan yang terjadi apabila kreditur / pemberi pinjaman dan debitur / penerima pinjaman sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pelaku usaha dan konsumen dimana keduanya melakukan sebuah perjanjian pinjaman dan selama perjanjian pinjaman tidak merugikan kedua belah pihak, maka perjanjian pinjaman secara online dianggap sah, (b) bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjaman secara online, adalah pengaturan hak dan kewajiban para pihak, seperti hak kewajiban pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari konsumen atas pemberian pinjaman yang diberikan dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut serta hak dan kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999. konsumen berkewajiban untuk membayar sejumlah uang atas pinjaman yang telah dipesannya pada kreditur.

Penelitian ini menggunakan metode atau kajian yang bersifat normative, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana implemementasi dan peran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77 tahun 2016 berperan dalam melindungi hak-hak konsumen maupun debitur, oelh karena itu peneliti tertarik untuk mengkajinya dalam penelitian ini sebagai bentuk memberikan bantuan sosialisasi tentang perjanjian pinjaman secara online agar masyarakat mengetahui tentang prosedur perjanjian pinjaman online, serta hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dan konsumen.

Sehingga runusan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimana perjanjian pinjam meminjam uang (kredit) secara online ? dan Bagaimana Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjaman Uang Secara Online?

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan, pinjaman secara online, Undang-undang nomor 77 tahun 2016

A. Latar Belakang

Diera perkembangan teknologi informasi yang sarat dengan kemajuan teknologi disegala bidang dan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, tentu akan ada juga berbagai kebutuhan yang baru ikut bermunculan, apalagi kebutuhan finansial yang semakin beragam merupakan salah satu faktor nya, maka dari itu Bank hadir menjadi salah satu sumber solusi ketika masyarakat membutuhkan suntikan dana pinjaman demi memenuhi kebutuhan ekonomisnya, namun tidak semua kalangan masyarakat menjadikan Bank sebagai salah satu solusi untuk pemenuhan kebutuhan ekonomis karena terkadang ada juga masyarakat yang urung meminjam uang di bank karena pemberlakuan suku bunga dan kurangnya pemahaman tentang prosedur meminjam yang dianggap rumit dan limit pencairan yang lama¹.

Kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat di era globalisasi hari ini telah membawa perubahan yang sangat fundamental terhadap pola ke hidupan masyarakat dari berbagai kalangan di Indonesia. Perubahan pola kehidupan tersebut kini terjadi di semua bidang, baik sosial, budaya, ekonomi, maupun bidang lainnya. Salah satu contoh kemajuan ekonomi yang di era globalisasi ini adalah sistem keuangan, yang pada dasarnya adalah tatanan penting dalam perekonomian suatu Negara yang memiliki peran dalam menyediakan jasa-jasa di bidang keuangan oleh lembaga lembaga keuangan.

Dari hasil survey oleh The National Digital Research Centre (NDRC), Fintech (financial teknologi) merupakan suatu inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern yang dapat mendatangkan proses transaksi keuangan lebih praktis dan aman. Juga merupakan inovasi yang bertujuan menjadi solusi bagi berbagai kebutuhan dan permasalahan finansial yang ada di masyarakat, dengan adanya berbagai aplikasi yang kini ada, kita sebagai konsumen bisa melakukan berbagai macam transaksi perbankan dengan praktis dan efisien. Sebelum adanya aplikasi fintech (finansial teknologi) konsumen harus datang langsung ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri) terdekat untuk melaksanakan transaksi keuangan. Tetapi dengan adanya fintech (finansial teknologi) konsumen bisa dengan mudah mendapatkan semua informasi yang mereka butuhkan dan bertransaksi dengan cepat tanpa perlu beranjak sama sekali dari tempat duduk².

Keberhasilan dan kesuksesan penyedia jasa pinjaman juga akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat di sekitarnya, hal ini dilihat dari semakin banyaknya rakyat yang memanfaatkan penyedia jasa pinjaman dengan berbagai sektor kebutuhannya. Salah satu sektor dimaksud adalah sector pendidikan dan sektor kesehatan karena masih ada sebagian rakyat kalangan menengah ke bawah yang membutuhkan financial secara mendesak, seperti misalnya membayar tagihan tambahan untuk anak sekolah ataupun membiayai salah satu anggota, keluarga yang sedang dirawat di rumah sakit.

Usaha penyedia jasa pinjaman memberikan solusi pilihan keuangan bagi rakyat yang memerlukan kebutuhan dana cash dengan jumlah kecil, yang belum dapat dipenuhi oleh penyedia jasa pinjaman yang ada, karena sebagian besar penyedia jasa pinjaman hanya

¹ Djoni S. Gazali, Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 39

² *Ibid*, Hlm.40.

memberikan pinjaman dalam jumlah besar dan jangka waktu cukup lama³.

Salah satu perusahaan ini terkenal dengan produk utamanya yakni Uang Teman.com. yang diluncurkan sebagai aplikasi pemberi pinjaman jangka pendek online pertama di Indonesia yang cepat dan terpercaya. Bersama UangTeman.com, rakyat tidak perlu lagi bingung ataupun ragu untuk menutupi kebutuhan keuangan yang mendadak atau mendesak. Rakyat dapat mengajukan aplikasi pinjaman dana talangan tanpa agunan sebesar maksimal Rp.2 juta melalui website UangTeman.com dengan waktu pengembalian maksimal 30 hari⁴.

Hadirnya UangTeman.com, memperoleh sambutan yang cukup hangat oleh para netizen Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari tingginya kunjungan yang mencapai ribuan klik perhari. UangTeman juga telah menerima ribuan pemohon pinjaman uang talangan sementara dengan jumlah yang macam-macam. Sebelum uang dicairkan melalui transfer bank, peminjam cukup mengisi formulir yang ada di website UangTeman.com. Selanjutnya kelompok UangTeman akan mengevaluasi melalui algoritma sistem credit scoring and fraud, yang merupakan proprietary teknologi UangTeman, serta melakukan verifikasi data. Seluruh proses peminjaman bersifat cepat, mudah dan aman yang ditujukan untuk membantu peminjam/debitur yang membutuhkan dana mendesak⁵.

Jasa UangTeman.com tidak membebankan biaya tambahan lain kepada peminjam/debitur. Saat cair, peminjam/debitur akan menerima semua uang di rekening dia secara utuh tanpa dipotong biaya tambahan seperti biaya administrasi maupun biaya agen. Para peminjam dapat melakukan simulasi peminjaman langsung di website UangTeman.com yang memberikan info mengenai biaya apa ae yang ada sehingga para peminjam tahu dengan pasti dari awal berapa jumlah yang akan mereka tangkap dan berapa yang harus dipulangkan⁶.

UangTeman.com memberikan pinjaman kepada dia yang memiliki rekam jejak kredit yang apik dan dinilai bisa membayar kembali. Metode ini diterapkan karena ingin mengajak rakyat untuk senantiasa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan finansial, serta mengetahui segala kelebihan dan kekurangannya. Kelabihan lainnya adalah apabila peminjam /debitur secara seregep mengembalikan pinjaman tidak jatuh tempo, maka peminjam dapat disetujui dan dicairkan uangnya dalam hitungan jam (instant approval) dan mendapatkan keringanan bunga pada pinjaman selanjutnya.

Beberapa keuntungan-keuntungan tersebut di atas, ada beberapa permasalahan yang selama ini dihadapi dengan jumlah Debitur sebanyak 200 Debitur yang tertarik dan memanfaatkan produk unggulan UangTeman.com, sebagai berikut⁷ :

1. Debitur tidak mengakui pinjaman, sebanyak 40%; dari 200 nasabah ;

³ <https://uangteman.com/> diakses tanggal 17 Maret 2022 pukul 13.00 WIB

⁴ *Ibid*,

⁵ *Ibid*,

⁶ *Ibid*,

⁷ Suhartono, "Pemberian pinjaman dana cash secara Online, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". dalam Tesis Fakultas Hukum pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2016, hlm.5,

2. Alamat Nasabah fiktif, sebanyak 20% ;
3. Debitur berhenti bekerja dan/atau diberhentikan, sebanyak 15% ;
4. Usaha Nasabah bangkrut, sebanyak 15% ;
5. Debitur melakukan manipulasi data dan beritikad tidak baik, sebanyak 10%.

Merujuk pada kelima permasalahan tersebut, selanjutnya penulis akan menjelaskan secara deskriptif yaitu pertama, nasabah tidak mengakui pinjaman sebanyak 40% dari 200 nasabah. Dalam arti, ada sebanyak 80 nasabah yang tidak mengakui adanya transaksi pinjaman, meskipun pihak manajemen memiliki dan memegang e-document milik peminjam/debitur. Kedua, peminjam/debitur dengan kategori alamat fiktif yaitu sebanyak 40 Debitur(20% x 200 nasabah).

Ketiga, nasabah dengan kategori berhenti bekerja dan/ataupun diberhentikan dari kantornya yaitu sebanyak 30 nasabah (15% x 200 nasabah). Keempat, nasabah yang mengalami kebangkrutan/pailit usahanya yakni sebanyak 30 nasabah (15% x 200 nasabah); dan kelima, nasabah yang melakukan manipulasi data yaitu sebanyak 20 nasabah (10% x 200 nasabah)⁸.

Berdasarkan pada kelima permasalahan tersebut, maka dianggap perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penyelenggara dalam pelaksanaan pemberian kredit secara online. Meskipun belum ada data ataupun dokumen pendukung yang diperoleh penulis dari penyelenggara mengingat perusahaan ini belum lama dibentuk dan didirikan sehingga belum ada kasus menonjol terkait dengan kelima permasalahan tersebut⁹.

Disamping itu juga, tujuan utama penulis mengangkat beberapa permasalahan tersebut yakni berupaya untuk memberikan langkah-langkah pencegahan (preventive) jika terjadi kasus seperti demikian yang menonjol dan merugikan pihak penyelenggara. Hal ini mengingat transaksi pemberian pinjaman dilakukan secara online, tidak seperti penyedia jasa pinjaman yang lainnya melakukan transaksi pinjaman secara konvensional. Dalam arti lain, selaku pengelola peminjaman dana secara online, melaksanakan perjanjian dengan cara online tanpa mengharuskan bertemunya nasabah dengan pihak perusahaan, namun peminjam hanya menandatangani perjanjian yang dilakukan melalui elektronik signing atau e-signing.¹⁰

Dari paparan tersebut diatas maka penelitian tersebut di atas bertujuan, terutama perlu adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan pemberian kredit secara online, sehingga memotivasi penulis untuk merasa perlu mengangkat dan membahas permasalahan tersebut yang dituangkan dalam sebuah tulisan ilmiah berjudul **“Tinjauan Yuridis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77 tahun 2016 Tentang Layanan Pinjaman Uang Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Perjanjian Pinjaman Uang Melalui Financial Technology (fintech)”**

Berdasar latar belakang diatas maka dapat dirumuskan kedalam rumusan masalah

⁸ *Ibid*,

⁹ *Ibid*,

¹⁰ <https://media.neliti.com/media/publications/62711-ID-analisis-yuridis-normatif-sink-ronisasi> diakses pada tanggal 17 maret, pukul 13.00 WIB

sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian pinjam meminjam uang (kredit) secara online ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum dalam Perjanjian Pinjaman Uang Secara Online?

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundangundangan (Statute Approach). Dalam metode pendekatan perundangundangan, peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundangundangan. Perundang-undangan yang dimaksud, akan diuraikan pada penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer. Selain pendekatan perundang-undangan, penulisan ini juga menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) sehingga dalam penulisan ini penulis merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum, meskipun tidak secara eksplisit, konsep dapat juga diketemukan di dalam undang-undang. Hanya saja dalam mengidentifikasi prinsip tersebut penulis harus terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada. Konsep hukum yang dimaksud di antaranya konsep perlindungan hukum, konsep keabsahan perjanjian, prinsip kehati-hatian, konsep peran dan tanggungjawab negara, konsep legalitas dan perizinan.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Bahan pustaka yang dianalisis adalah peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur, jurnal, makalah dan artikel dari berbagai sumber (media cetak, berita, internet). Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara ke perusahaan pembiayaan online. Teknik Analisis Data Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif dengan pola pikir logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus. Pada penelitian yang bersifat normatif ini dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier tidak dapat terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan pustaka baik berupa perundang-undangan, artikel, buku, makalah, dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Penjelasan Tentang Perjanjian Pinjaman Online

Maraknya layanan pinjaman online (fintech) membuat kemudahan dalam melakukan pengajuan. Dulu, Sebelum ada fintech, seseorang yang ingin mendapatkan pinjaman ke bank harus punya rekening bank, datang langsung ke bank, mengisi form dan menyerahkan berkas-berkas yang disyaratkan, lalu bank akan melakukan survei, kemudian bank melakukan analisis kelayakan, kemudian jika semuanya lancar, pinjaman baru bisa dicairkan. Sekarang, Dengan adanya fintech, seseorang yang ingin mengajukan pinjaman cukup mendownload aplikasi atau mengakses website penyedia layanan pinjaman, mengisi data dan mengupload dokumen yang dibutuhkan, dan dalam hitungan hari, pinjaman langsung cair ke rekening nasabah. Perbandingan kecepatan antara bank konvensional

dengan pinjaman online cukup signifikan. Bank bisa makan waktu 7-14 hari kerja, sementara layanan pinjaman online antara 4 jam sampai 3 hari. Namun, Pesatnya pertumbuhan penyedia layanan pinjaman online ini rupanya tidak diikuti dengan edukasi yang memadai kepada masyarakat. Akhirnya, efek samping pun muncul dari banyaknya macam pinjaman online.¹¹

a. **Macam-Macam Pinjaman Online**

Pinjaman online dapat diakses dengan cara di unduh/di download di PlayStore bagi pengguna Android/IOS dan dapat diakses melalui website. Sebagai berikut :

- 1) Pinjaman Kita
- 2) Kta Kilat
- 3) Tangbull
- 4) Rupiah Plus
- 5) Vloan
- 6) Qreditku
- 7) Kredit Pintar
- 8) Tunai Kita
- 9) Dana Cepat
- 10) Pinjaman Uang

Pinjaman Online tersebut menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan : KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan Memiliki Rekening Bank. Kemudian berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah dengan cara transfer antar bank maupun melalui indomaret/alfamart terdekat.¹²

b. **Resiko Pinjaman Online**

Ada beberapa hal yang harus diketahui dan disimak dari Peer To Peer (P2P) Lending. Bawasannya tidak ada di dunia ini bebas dari resiko, bebas ataupun kecil pasti ada resiko yang dilakukan termasuk dalam hal pinjaman online. Resiko-resiko itu perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (Lender) atau peminjam (Borrower) dalam bisnis Peer To Peer (P2P) Lending.

1). **Resiko bunga tinggi**

Bagi peminjam Tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur ketat, pinjaman online/P2P Lending masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman online ditawarkan dikisaran 14% sampai dengan 30% per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan P2P lending berdasarkan scoring profil peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang

¹¹ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasakeuangan/peraturan-ojk/Pages/POJ-K-Nomor-77-POJK.01-2016.aspx>, diakses pada tanggal 18 Maret pukul 13.00 WIB

¹² <https://www.indrasatrianis.com/2021/02/01/perjanjian-pinjaman-online/> diakses pada tanggal 17 Maret pukul 10.00 WIB

rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan di bayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.

a). Harus membayar biaya layanan 3% sampai 5%

Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3%-5% dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya akan ada dikisaran Rp9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.

Ada 3 alur Pinjaman Online :

- (1). Isi syarat dan informasi. Calon borrower mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada aplikasi pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, dan foto selfie bersama KTP.
- (2) Analisis dan persetujuan. Perusahaan P2P lending akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana.
- (3) Membayar pinjaman Sebagai borrower kamu membayar pinjaman melalui perusahaan P2P lending sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

b). Jangka waktu pelunasan pendek maksimal 12 bulan Jangka waktu atau tenor maksimal dari pinjaman online adalah 12 bulan. Dengan begitu bisa dikatakan bahwa pinjaman online adalah pinjaman jangka pendek, sehingga seharusnya dipakai untuk membiayai keperluan jangka pendek. Disarankan untuk tidak menggunakan pinjaman online untuk pembiayaan bisnis yang menawarkan potensi keuntungan jangka menengah atau jangka panjang.¹³

c). Limit kredit

Pinjaman online yang rendah Dengan jangka waktu pelunasan yang sangat pendek, bahkan hanya 2-3 bulan, maka limit kredit pinjaman online juga lebih kecil dibandingkan dengan jenis pinjaman perbankan. Dari sebuah aplikasi kamu bisa mengajukan pinjaman antara Rp1 juta sampai Rp50 juta hanya berbekal KTP. Dengan persyaratan yang mudah dan proses yang cepat, tidak salah jika kemudian pinjaman online banyak diminati masyarakat. Limit pinjaman online akan bertambah jika kamu bisa menyediakan jaminan atau agunan dengan nilai yang tinggi. Tidak hanya agunan bergerak dan tidak bergerak seperti properti,

¹³ <https://www.indrasatrianis.com/2021/02/01/perjanjian-pinjaman-online/diakses-pada-tanggal-18-maret-pukul-11.00-WIB>

tanah, atau emas, bisa juga menjaminkan hal lain seperti surat kontrak bisnis.

d). Resiko bocornya data handphone

Mengajukan pinjaman online Pada saat mengajukan pinjaman online, ada potensi bocornya data nomor kontak dihandphone bocor dan diambil oleh perusahaan P2P lending. Sebab, saat aplikasi unduh, untuk bisa berfungsi 100% maka harus menyetujui permintaan akses galeri foto, kontak nomer telepon, dan kamera. Jangan kaget jika kemudian banyak friend list dalam daftar kontak kemudian ditelpon saat masalah terjadi.¹⁴

c. Dasar Hukum Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Layanan pinjam uang tersebut seperti contoh yang sudah dijelaskan diatas yang diatur dalam aturan fintech, sedangkan OJK mengatur bahwa aplikasi tersebut memiliki batasan jumlah uang yang bisa dipinjam Mengenai layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi yang disebutkan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.¹⁵

Layanan pinjam uang berbasis aplikasi atau teknologi informasi merupakan salah satu jenis Penyelenggaraan Teknologi Finansial (Fintech) yang dalam kategori Jasa Keuangan/Finansial Lainnya. Dalam melakukan usahanya, penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jumlah pinjaman yang ditetapkan OJK dalam penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi, yaitu maksimum Rp 2 miliar.

d. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online

Seiring dengan perkembangan masa di era globalisasi, segala bentuk aktivitas masyarakat tidak akan terlepas dari bantuan teknologi. Begitu pula pada lembaga keuangan yang kini mulai bergeser pada lembaga keuangan berbasis teknologi. Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi financial technology. financial technology (fintech) adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan technology (fintech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.¹⁶

¹⁴ <https://duwitmu.com/kta/resiko-pinjaman-online/> diakses pada tanggal 17 maret pukul 12.00 WIB

¹⁵ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5a8a27073caf8/dasar-hukum-layanan-pinjam-meminjam-uang-berbasis-teknologi-informasi/> diakses pada tanggal 17 Maret pukul 13.00 WIB

¹⁶ Satory, Agus, “Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia”, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum , Vol.2 , No.2, (online), (<https://jurnal.hukumonline.com/>, diunduh 14 Pebruari 2022), 2015.hal.21

Fintech di Indonesia dikenal dengan istilah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Mengenai fintech telah diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (fintech) adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Konsep Fintech tersebut mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial pada lembaga perbankan. Fintech merupakan solusi dibidang keuangan di Indonesia. Fintech sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini telah berkembang dapat memfasilitasi masyarakat untuk melakukan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern.

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi terkini. 58 Konsep ini yang mengadaptasi perkembangan teknologi yang dipadukan dengan bidang finansial sehingga bisa menghadirkan proses transaksi keuangan yang lebih praktis, aman serta modern. Bentuk dasar Fintech antara lain Pembayaran (digital wallets, P2P payments), Investasi (equitycrowdfunding, Peer to Peer Lending), Pembiayaan (crowdfunding, micro-loans, credit facilities), Asuransi (risk management), Lintas proses (big data analysis, predictive modeling), Infrastruktur (security).

Penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending merupakan layanan pinjam meminjam uang secara online yang dipertemukan dalam suatu wadah (marketplace). Marketplace tersebut merupakan wadah yang dibuat oleh suatu Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending. Melalui platform Penyelenggara tersebut mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana dalam platform Penyelenggara. Penyelenggara layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending merupakan perantara antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman. Boleh dikatakan bahwa layanan Fintech berbasis P2P Lending merupakan marketplace untuk kegiatan pinjam-meminjam uang secara online. Kehadiran Fintech sangat dibutuhkan dan mulai banyak bermunculan dengan tawaran kemudahan akses pinjaman pada seluruh lapisan masyarakat. Fintech menjadi begitu populer di Indonesia karena berbagai macam alasan, antara lain:

- a. Meluasnya penggunaan internet dan smartphone, sehingga dibutuhkan transaksi keuangan secara online;
- b. Fintech dianggap lebih praktis dibandingkan industri keuangan konvensional yang lebih kaku;
- c. Maraknya bisnis berbasis teknologi digital;
- d. Industri keuangan online yang lebih simpel bagi pemain usaha start-up;
- e. Penggunaan sosial media (memungkinkan industri Fintech berkembang karena data yang diunggah pengguna ke sosial media bisa digunakan untuk menganalisa risiko

nasabah).¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, penyelenggara tidak memiliki tanggung jawab atau kewajiban dalam perjanjian pinjam meminjam secara online tersebut, karena pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam tersebut hanya dilakukan oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Ketiadaan hubungan hukum dalam perjanjian pinjam meminjam secara online antara penyelenggara dengan pengguna layanan pinjam meminjam tersebut menimbulkan konsekuensi hukum. Khususnya bagi pemberi pinjaman tidak dapat mengajukan tuntutan hukum kepada penyelenggara apabila pemberi pinjaman mengalami kerugian sebagai akibat tindakan penyelenggara dalam penyelenggaraan layanan fintech berbasis Peer to Peer Lending. Kerugian yang dimaksud adalah apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman akibat tindakan penyelenggara yaitu menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman.

Apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman, penyelenggara hanya dapat mengusahakan melalui unit penagihan, membantu melakukan mediasi dan mengusahakan agar tidak terjadi kredit macet akan tetapi tidak menjamin keberhasilannya. Hal tersebut jelas tidak memberikan perlindungan hukum khususnya bagi pemberi pinjaman. Gagal bayar tersebut bisa terjadi akibat ketidaktepatan penyelenggara dalam menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang diajukan oleh penerima pinjaman untuk ditawarkan kepada pemberi pinjaman. Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa penyelenggara tidak memberikan penawaran penerima pinjaman yang berkualitas, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan gagal bayar dan pihak yang dirugikan tentulah pemberi pinjaman.

Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi menyebutkan bahwa penyelenggara wajib bertanggung jawab akibat kesalahan atau kelalaiannya yaitu mengajukan penawaran penerima pinjaman yang tidak berkualitas yang kemudian menyebabkan terjadi gagal bayar sehingga pemberi pinjaman dirugikan akibat tindakan penyelenggara. Bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah atas kegiatan penyelenggara karena tidak dapat mengelola dan mengoperasikan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan baik hingga menimbulkan kerugian pada salah satu pihak. Belum adanya perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman pada praktik layanan pinjam meminjam uang secara online ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi penggunaannya khususnya pemberi pinjaman.

Kegiatan operasional Penyelenggara dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending dilakukan oleh pegawai penyelenggara. Pegawai penyelenggara juga yang menyeleksi, menganalisis, dan menyetujui aplikasi pinjaman yang dianggap berkualitas serta layak untuk ditawarkan

¹⁷ Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, halaman 17.

kepada pemberi pinjaman, sehingga para pegawai dalam hal ini bertindak atas nama penyelenggara. Terjadinya gagal bayar adalah sebagai bentuk kesalahan atau kelalaian dari pegawai penyelenggara dalam mengelola dan mengoperasikan layanan fintech sehingga timbul kerugian bagi pemberi pinjaman. Untuk itu penyelenggara tetap wajib bertanggung jawab atas tindakan pegawainya tersebut. Penyelenggara sebagai pelaku layanan pinjam meminjam uang secara online dapat dikenai sanksi dalam Pasal 47 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sanksi yang dapat diberikan kepada penyelenggara yang telah melanggar ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Pembatasan kegiatan usaha;
- d. Pencabutan izin.

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

a. Perlindungan secara preventif

Perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa. Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending sebelum terjadinya sengketa dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech.¹⁸

Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

b. Perlindungan Hukum secara Represif

Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu. Sengketa dalam penyelenggaraan Fintech berbasis Peer to Peer Lending bisa terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Sengketa tersebut benar terjadi maka ada mekanisme tertentu untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang

¹⁸ Dyah Permata Budi Asri, *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1. 2018.hlm. 18

terjadi dapat segera terselesaikan.¹⁹

Adanya tindakan pengaduan dari Pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending kepada Penyelenggara platform Fintech, hal tersebut membuat Penyelenggara harus segera meninndak lanjutnya. Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini adalah Penyelenggara layanan Fintech berbasis peer to Peer Lending wajib melakukan:

- Pemeriksaan internal atas pengaduan secara kompeten, benar, dan obyektif;
- Melakukan analisis untuk memastikan kebenaran pengaduan;
- Menyampaikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi (redress/remedy) atau perbaikan produk dan atau layanan, jika pengaduan konsumen benar.

Berdasarkan ketentuan POJK tersebut, apabila dikemudian hari terjadi tindakan gagal bayar oleh penerima pinjaman dan gagal bayar tersebut terbukti akibat kesalahan atau kelalain dari penyelenggara, maka penyelenggara wajib membrikan ganti rugi atas perbuatannya tersebut. Pemberi pinjaman selaku pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi dari pihak penyelenggara. Namun, apabila dalam hal pengaduan tidak mencapai suatu kesepakatan, maka pemberi pinjaman dapat melakukan penyelesaian sengketa tersebut diluar maupun didalam pengadilan.

Pasal 39 Ayat (1) POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dilakukan melalui lembaga alternative penyelesaian sengketa atau dapat menyampaikan permohonannya kepada OJK untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen (pengguna layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending) yang dirugikan oleh pelaku jasa keuangan yaitu penyelenggara layanan Fintech.

OJK sebagaimana Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang berintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Tugas OJK menurut Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan adalah melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Berdasarkan peraturan tersebut, juga memberikan perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dimana layanan Fintech berbasis Peer to Peer merupakan bentuk sumber pendanaan terbaru yang termasuk dalam kategori lembaga jasa keuangan lainnya.

Konsep dari layanan Finetch berbasis Peer to Peer Lending menyalurkan dana dari Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman dalam suatu platform yang disediakan oleh penyelenggara layanan Fintech untuk menciptakan suatu peminjaman yang memadai yang dibutuhkan oleh penggunanya. Kegiatan pinjam meminjam uang berbasis Peer to Peer Lending merupakan wewenang dari OJK untuk mengatur dan

¹⁹ Ibid

mengawasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan. Sehingga dengan demikian OJK harus siap dengan mekanisme penyelesaian masalah yang akan timbul dikemudian hari apabila terjadi gagal bayar oleh penerima pinjaman sehingga menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman dalam mekanisme layanan Fintech berbasis Peer to Peer Lending.

D. Kesimpulan

Berdasarkan atas kajian yang telah dibahas di atas penulis dapat memberikan kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech) di Indonesia memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Akan tetapi belum ada aturan undang-undang yang mengatur tentang mekanisme dan keabsahan perjanjian pinjaman online berbasis Financial Technology (Fintech). Terdapat empat syarat yang menjadi syarat subjektif dan objektif dari suatu perjanjian yaitu syarat subjektif meliputi kesepakatan yang saling terhubung, kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Selanjutnya syarat objektif dari perjanjian adalah sebuah hal tertentu dan sebuah penyebab yang secara halal. Suatu perjanjian dikatakan memiliki keabsahan secara hukum apabila syarat subjektif dan objektif seperti yang disebutkan tersebut terpenuhi oleh kedua pihak yang menciptakan perjanjiannya.
2. Dari hasil analisis data bahwa Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang secara online dapat dilakukan secara preventif dan represif. Perlindungan hukum secara preventif dilakukan dengan upaya menerapkan prinsip dasar dari Penyelenggara sebelum terjadinya sengketa. Prinsip dasar tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau. Perlindungan hukum secara represif dilakukan setelah terjadinya sengketa. Pihak yang dirugikan segera membuat tindakan pengaduan. Jika terbukti benar kerugian yang dialami Pemberi Pinjaman karena kesalahan atau kelalaian Penyelenggara dalam menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman, maka berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara.

E. Saran

1. Dari hasil penelitian di atas, adapun yang menjadi saran yaitu kepada Pemerintah untuk mempertegas peraturan otoritas jasa keuangan dan KUH Perdata. Kepada masyarakat dan perusahaan Fintech diharapkan agar harus melaksanakan kegiatan usaha dengan jujur dan beritikad baik serta dalam menjalankan usahanya wajib berpedoman dan tunduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk meminimalisir risiko dalam perjanjian pinjaman online.
2. OJK harus lebih banyak memperkenalkan serta memberikan edukasi mengenai layanan Fintech agar dapat dimanfaatkan terutama bagi unbanked people. Selain itu, OJK dapat membuat regulasi untuk membentuk lembaga penyelesaian sengketa Financial Technology

di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

1. Buku, Jurnal, Artikel

Nofie Iman. 2016. *Financial Technology dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri.

S. Gazali, Djoni, Rachmadi Usman. 2016. *Hukum Perbankan*. Jakarta. Sinar Grafika,

Suhartono, 2016. "Pemberian pinjaman dana cash secara Online, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik". Tesis. Fakultas Hukum, Pascasarjana Universitas Gajah Mada. Yogyakarta

Ratna Sari, Novi (dkk). 2017. *Komparasi Syaratnya sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Jurnal Repertorium Vol. IV No.2 Juli – Desember

Gumati, Ratna. 2012. *Syarat sahnya Perjanjian*, Gorontalo, Jurnal Pelangi Ilmu Vol.05 No.01,

Zakiyah. 2017. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo,

Zefriyenni, Ira Ufi Yuliana. 2013. *Kebijakan Pemberian Kredit Terhadap Penetapan Jumlah Kredit (Studi Khusus Pada Ued-Sp Amanah Sejahtera Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau)* Riau, Edik Informatika.

Albertus, Andreas. 2010. *Hukum Fidusia*. Malang. Penerbit Selaras,

Satory, Agus, 2016. *Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Bisnis Sektor Jasa Keuangan: Penerapan dan Implementasinya di Indonesia*. Padjajaran. Jurnal Ilmu Hukum , Vol.2 , No.2, (online), (<https://jurnal.hukumonline.com/>), diakses 14 Juni 2021

Permata, Dyah Asri,Budi. 2018. *Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. Yogyakarta Journal of Intellectual Property, Vol. 1 No. 1. 18 – 20.

2. Peraturan Undang – undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

3. Sumber Lainnya

<http://eprints.umm.ac.id/51051/2/BAB20I>. diakses pada tanggal 17 Maret pukul 13.00 WIB